

SATUAN TUGAS- PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2021

5/PW.01/1171/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGEDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH.

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk itu perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini diatur: untuk membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Linkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2021, dan tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2021.
 - Lamp 1 hlm